



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI RIAU, selaku atasan PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien
No. 5 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh :**

- 1. DRS. TOFIK HIDAYAT,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
- 2. SYAFRI, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
- 3. ROSIDI, A.Ptnh, S.H, M.H.,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan

Halaman 1 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

4. ABDUL RAJAB N, S.H, M.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Pertanahan Muda/Koordinator Substansi Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

5. ADITA PIQASTARI RESPATI, S.T.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

6. EKA NOFLIRIYANTI, S.Psi,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

7. SIDDIQ AULIA ERNESIA, S.H., M.Kn,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Kesemuanya beralamat kantor di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 757/SKU-14.MP.02.02//2021 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN/dahulu TERMOHON INFORMASI;**

Halaman 2 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

NOVRIZON BURMAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal Jl. Melur No. 65 RT 001 RW 004,

Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota

Pekanbaru, Riau selanjutnya disebut **TERMOHON**

KEBERATAN/ dahulu PEMOHON INFORMASI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Surat Permohonan Keberatan tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 Februari 2021, di bawah register perkara Nomor: 10/G/KI/2021/PTUN.PBR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-MH/2021/PTUN.PBR, tanggal 12 Maret 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-HS/2021/PTUN.PBR, tanggal 12 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum untuk mendengarkan keterangan Para Pihak ;
4. Telah mendengar keterangan dari para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum ;
5. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi non litigasi antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau selaku Pemohon

Halaman 3 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dahulu Termohon Informasi melawan Novrizon Burman selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam amar putusannya Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebahagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 tanggal 20 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Perkara Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR, dengan mengemukakan dasar dan alasan keberatan sebagai berikut :

A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Keberatan, adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 tanggal 20 Januari 2021 yang mengabulkan Permohonan Novrizon Burman selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebahagian
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

B. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat"*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku"*;

Halaman 5 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008), menyatakan "*Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara*";

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 2/2011), menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara*";

Berdasarkan uraian di atas, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi beralamat di Jalan Melur No 65 RT.01 – RW.04 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek Permohonan Keberatan Perkara *a-quo*.

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan sudah menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja kewajiban untuk mengajukan Permohonan Keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU 14/2008, yang menyatakan: "*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi*

Halaman 6 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya

putusan tersebut”;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2011, disebutkan bahwa:

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 tanggal 20 Januari 2021 diterima oleh Pemohon keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 22 Januari 2021, sehingga masih dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memutuskan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;

D. KEPENTINGAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa Pemohon Keberatan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang merupakan Badan Publik, yang berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU 14/2008, menyatakan: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau

Halaman 7 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dan/atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Bahwa berdasarkan objek permohonan *a quo* yang mengabulkan Permohonan Novrizon Burman selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, maka PEMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU 14/2008, menyatakan: "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2011, menyatakan: "Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian diatas, maka PEMOHON KEBERATAN memiliki kepentingan terhadap objek Permohonan Keberatana *quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 47 ayat (1) UU 14/2008 Jo. Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2011.

E. DASAR PEMOHON KEBERATAN (KRONOLOGIS)

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang telah menerima Surat dari Novrizon Burman tertanggal 24 Juli 2020 Perihal Permohonan Informasi, dan dokumen yang diminta adalah :

- a. Fotocopy/softcopy izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.
- b. Fotocopy/softcopy izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluruh pemegang HGU di Provinsi Riau.

Halaman 8 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy/softcopy izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki atau dipegang seluruh pemegang HGU perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.
- d. Fotocopy/softcopy daftar seluruh perusahaan perkebunan sawit pemegang HGU di Provinsi Riau yang akan habis dan telah mati masa berlakunya.

2. Bahwa, terhadap Surat Permohonan Informasi Publik tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Surat Nomor HP.01/2786-14/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Permohonan Informasi, yang dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, yang pada inti suratnya menyatakan dokumen sesuai permintaan Pemohon, karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan-aturan hukum permohonan Pemohon Informasi belum dapat dipenuhi.

3. Bahwa, terhadap balasan Surat PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI tersebut, TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI menanggapi dengan surat tanggal 18 Agustus 2020 perihal Keberatan Permohonan Informasi Ditolak, yang kemudian PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI mengirimkan surat Nomor: HP.01/3113-14/IX/2020 tanggal 07 September 2020 Perihal Uji Konsekuensi terhadap permohonan Informasi Sdr. Novrizon Burman ke Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Up Kepala Biro Humas, yang pada surat PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI menyatakan bahwa tetap berpendapat bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon

Halaman 9 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Matrik Pertimbangan Pengecualian Informasi.

4. Bahwa atas penolakan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI kemudian TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Riau dengan register perkara Nomor : 022/KIP-R/PS-A-M/X/2021.

5. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Riau telah memutus perkara Nomor : 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 pada tanggal 20 Januari 2021, yang mengabulkan permohonan Novrizon Burman Selaku TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI dengan amar putusan sebagai berikut :

Memutuskan

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebahagian
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

6. Bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Riau telah memutus perkara Nomor : 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 pada tanggal 20 Januari 2021, dengan mengabulkan permohonan Novrizon Burman Selaku TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI, maka kami selaku Pemohon Keberatan menolak putusan tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

F. ALASAN PEMOHON KEBERATAN

Halaman 10 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI keberatan dengan putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M/X/2020 pada tanggal 20 Januari 2021 dengan alasan :

i. Bahwa ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengelolaan dokumen warkah adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan salah satu tugas pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah yang merupakan kewajiban atau tugas PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI sebagaimana diamanatkan dalam :

a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

b. Pasal 1 angka (1), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

c. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Jo. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

ii. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dibidang Pendaftaran Tanah, kemudian diatur ketentuan Standar Pelayanan yang menyangkut Pendaftaran Tanah,

Halaman 11 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suatu Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diatur dalam :

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan ;
- iii. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Organisasi Pemerintah Berbentuk Kementerian/Non Departemen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden sampai dengan sekarang Instansi Vertikal, dimana Permohonan Informasi seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional karena sesuai ketentuan yang berlaku apabila ada permohonan foto copy dokumen (arsip dijamin Badan Pertanahan Nasional) pada dasarnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang kecuali kewenangan tersebut telah dilimpahkan;
- iv. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI tegaskan kembali bahwa Permohonan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI sangat tidak berdasar dan patut ditolak oleh Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau. Karena Dasar Hukum

Halaman 12 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI Keberatan tidak

memberikan informasi adalah:

- a). Bahwa maksud dan tujuan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk meminta data atau informasi Hak Guna Usaha di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau adalah mewakili diri sendiri guna mendapatkan informasi guna kepentingan masyarakat sebagai kontrol sosial, dimana pekerjaan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI adalah sebagai wartawan;
- b). Bahwa TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI tidak mewakili suatu instansi pemerintah.
- c). Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 7 tahun 2017 yang menyatakan setiap orang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan jenis komoditis pada Hak Guna Usaha. Informasi dapat diberikan dengan menyampaikan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Tujuan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI meminta copy/softcopy data atau informasi Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI juga bukanlah dalam rangka sebagai advokasi hukum dari suatu masyarakat tertentu;
- d). Bahwa terbukti TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI tidak menjelaskan maksud dan

Halaman 13 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan/pemanfaatan data yang diminta, sedangkan

TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI bukanlah

pemilik HGU itu sendiri, Oleh karena itu untuk mengantisipasi

penyalahgunaan data dan menjamin kerahasiaan informasi yang

berkaitan dengan hak-hak pribadi maka informasi yang di mohon

dikecualikan ;

e). Bahwa dalam pengajuan permohonan informasi oleh

TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI tidak

sungguh-sungguh, hal ini terbukti dengan melakukan

permohonan yang besar sekaligus yaitu meminta

Fotocopy/softcopy izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh

perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau,

Fotocopy/softcopy izin pelepasan kawasan hutan untuk

perkebunan kelapa sawit seluruh pemegang HGU di Provinsi

Riau, Fotocopy/softcopy izin pinjam pakai kawasan hutan yang

dimiliki atau dipegang seluruh pemegang HGU perkebunan

kelapa sawit di Provinsi Riau. Fotocopy/softcopy daftar seluruh

perusahaan perkebunan sawit pemegang HGU di Provinsi Riau

yang akan habis dan telah mati masa berlakunya. Permohonan

Informasi dari TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON

INFORMASI ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 4 ayat (3)

huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2013

Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang

berbunyi :

Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan

dengan sungguh-sungguh dan itikad baik adalah :

Halaman 14 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*

f). Bahwa dapat PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI sampaikan yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.” Sedangkan pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud tetap dibatasi dengan Legal Standing, Tujuan penggunaan data dan peta berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2013 ;

g). Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 7 Tahun 2017 yang menyatakan setiap orang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan jenis komoditas pada Hak Guna Usaha. Informasi dapat diberikan dengan menyampaikan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Tujuan Pemohon meminta data atau informasi Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemohon Informasi juga bukanlah dalam rangka sebagai advokasi hukum dari suatu masyarakat tertentu ;

Halaman 15 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h). Bahwa Pemohon Keberatan berpendapat, tanah tidak lagi hanya sebagai sumber kehidupan, tempat tinggal ataupun tempat berusaha. Tanah saat ini adalah sumberdaya yang bernilai ekonomis, memiliki harga dan nilai yang bergerak mengikuti hukum ekonomis. Kecenderungan nilai tanah yang hampir tidak pernah turun, menjadikan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan sebagai sumberdaya yang masuk dalam daftar kekayaan atau asset pribadi yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, data atau informasi berkaitan dengan kepemilikan tanah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi Publik salah satu yang dikecualikan yaitu Pasal 17 huruf H;
- i). Bahwa softcopy data adalah data yang tidak dapat diberikan, karena rentan untuk disalahgunakan oleh siapa saja. Selain itu, data softcopy adalah data yang tidak disahkan oleh pejabat yang mengeluarkan data tersebut.
- j). Bahwa Warkah yang tersimpan di Kantor PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI adalah merupakan *akta otentik yang bersifat pribadi* yang tidak boleh diungkapkan pihak lain selain dari pemegang hak atau kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI sangat keberatan terhadap permohonan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf "c" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- k). Bahwa disamping dasar hukum Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON

Halaman 16 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFORMASI dikemukakan di atas, PEMOHON KEBERATAN/

TERMOHON INFORMASI telah menjalankan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

l). Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebut bukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataan seseorang, sebaiknya penyelenggara Negara harus memperhatikan dan melindungi hak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara, apabila hal ini diabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

m). Bahwa atas dasar Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan yang PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI lakukan atas TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020 Tanggal 20 Januari 2021 yang telah mengabulkan Permohonan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI adalah tidak

Halaman 17 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

karenanya harus dibatalkan ;

F.1. PENGECUALIAN INFORMASI

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6, ayat (3) huruf

c, informasi yang dikecualikan, yakni :

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan Negara ;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan ;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h

menyatakan Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga ;

Halaman 18 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang ;
3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau ;
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 18 ayat (2) huruf a menyatakan Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau ;
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan Publik ;

4. Bahwa menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/TUN/KI//2019 tanggal 23 Mei 2019 menyatakan *“Bahwa informasi mengenai data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU sudah benar tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi, karena Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan*

Halaman 19 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya ataupun yang mempunyai HGU dan tidak adanya persetujuan secara tertulis yang dikeluarkan/dibuat oleh Para Pemilik HGU tersebut kepada termohon Keberatan/Pemohon Informasi serta informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tindakan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi menolak pemberian informasi yang bersangkutan kepada Termohon Keberatan/Pemohon informasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, khususnya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”.

5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c yaitu :
“Informasi Publik yang tidak dapat diberikan badan Publik, sebagaimana dalam ayat (1) adalah “c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Pasal 17 Huruf h angka (3) yaitu” Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan terhadap pemohon informasi publik dapat dibuka pribadi yaitu : Kondisi Keuangan, Asset, Pendapatan dan rekening seseorang.

Halaman 20 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik yang isinya : Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) ;

Pasal 28 :

Ayat (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 30 :

(1) Yang dapat mempunyai Hak GunaUsaha ialah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Bahwa yang dapat menjadi subyek HGU adalah Warga Negara Indonesia (perorangan) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia sesuai Pasal 30 UUPA, sehingga hak dan kewajiban pemegang HGU baik perorangan maupun privat publik diperlakukan sama ;

8. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h menyatakan Pencipta arsip dibuka dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

- a. Menghambat proses penegakan hukum ;

Halaman 21 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;
- c. Membahayakan pertanahan dan keamanan Negara ;
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya ;
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional ;
- f. Kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri ;
- g. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum ;
- h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
- i. Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan ;

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, menjelaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor lain.

10. Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

Halaman 22 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, menjelaskan bahwa Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

- a. Hak Milik ;
- b. Hak Guna Usaha ;
- c. Hak Guna Bangunan ;

12. Bahwa Pasal 13 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan ;

13. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Khususnya Pasal 87 yang menyatakan :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha perkebunan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 35 menyatakan :

Halaman 23 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dokumen-dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang diterapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum ;
- (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang diterapkan oleh Menteri;
- (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjukkan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;
- (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan ;

15. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Peraturan Tanah pada pasal 192 menyatakan :

- 1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 24 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung jawab;
- 3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor Pertanahan.
- 4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan ;

16. Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) ialah informasi yang dikecualikan meliputi :

- a. Surat izin perceraian ;
- b. Surat penolakan izin pernikahan/perceraian ;
- c. Surat cerai ;
- d. Pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional dengan tidak hormat ;
- e. Perselisihan/sengketa kepegawaian ;
- f. Hasil pengujia/pemeriksaan kesehatan ;
- g. SK. Hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS;
- h. Penelitian dibidang pertanahan yang sedang dalam proses;
- i. Buku tanah, surat ukur dan warkahnya;

Halaman 25 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk

Operasional Kegiatan (POK);

k. Berita acara gelar perkara internal, terbatas dilingkungan

BPN RI;

l. Surat memorandum, disposisi, nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan;

m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh tim pertimbangan.

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 14 Ayat (1), menjelaskan bahwa Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGU untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menjelaskan bahwa HGU dapat dijadikan jaminan uang dengan dibebani Hak Tanggungan.

19. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pasal 1 Ayat (4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data informasi geospasial.

20. Bahwa pada Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan

Halaman 26 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Peta HGU minimal skala 1 : 50.000 mengenai Nomor Hak dan Nama Pemegang Hak adalah informasi yang tertutup dan tidak dapat diakses;

Bahwa aturan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa mengenai Nomor Hak dan Nama Pemegang Hak serta Peta HGU adalah informasi yang tertutup;

21. Bahwa selanjutnya Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa alat bukti yang terdiri dari dokumen fisik dan yuridis dimaksud diperlukan dalam melakukan pendaftaran tanah. Dengan demikian dokumen tersebut termasuk bagian dari warkah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa: "Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut".

22. Bahwa Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi Publik dilindungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya" merupakan informasi yang dikecualikan;

23. Bahwa informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, yakni UU No. 4 Tahun 1996 dan PP No. 40 Tahun 1996;

24. Bahwa copy/softcopy yang dimohon oleh Pemohon Informasi tersebut, dikategorikan pada hak-hak pribadi berdasarkan pasal (6)

Halaman 27 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (3) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2008. Sesuai dengan Pasal 1 angka (10) orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Yang wajib dilindungi begitu juga badan publik melindungi kemungkinan adanya persaingan usaha tidak sehat Yang informasi publiknya tidak dapat diberikan sesuai dengan pasal 6 Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008;

25. Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 Pada Pasal 12 Angka 4 (empat) Huruf (i) disebutkan bahwa salah satu informasi yang dikecualikan adalah Buku tanah, Surat Ukur dan Warkah nya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 187 (1) Informasi tentang data fisis dan data Yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat keterangan Pendaftaran Tanah. (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209;

26. Bahwa yang dapat meminta data Hak Guna Usaha (HGU) adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) itu sendiri dan instansi pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya dengan tetap melindungi hak pribadi (privasi seseorang);

Halaman 28 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMISIONER

1. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 28 angka (5.13) yang menerangkan “Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 yang memutuskan bahwa dokumen administratif yang berhubungan dengan Hak Guna Usaha tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner tersebut adalah pertimbangan yang hanya mengutip sebahagian dari pertimbangan Majelis Hakim Kasasi. Perlu PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI sampaikan, bahwa lahirnya yurisprudensi karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi. Ada 4 (empat macam yurisprudensi yaitu:

- a. Yurisprudensi Tetap yaitu suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.
- b. Yurisprudensi Tidak Tetap yaitu suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

Halaman 29 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yurisprudensi Semi Yuriprudensi yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon.

d. Yurisprudensi Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.

Jadi keliru secara hukum pertimbangan Majelis Komisioner yang hanya mendasari pertimbangannya pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tanpa melihat apakah sudah menjadi Yurisprudensi Tetap atau tidak. Faktanya secara yuridis pengaturan tentang dokumen Hak Guna Usaha sebagai informasi dikecualikan sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 262K/TUN/KI/2019 tanggal 23 Mei 2019

“Bahwa informasi mengenai data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh Hak Guna Usaha

Halaman 30 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGU) dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU sudah benar tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi, karena Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya ataupun yang mempunyai HGU dan tidak adanya persetujuan secara tertulis yang dikeluarkan/dibuat oleh Para Pemilik HGU tersebut kepada termohon Keberatan/Pemohon Informasi serta informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tindakan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi menolak pemberian informasi yang bersangkutan kepada Termohon Keberatan/Pemohon informasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, khususnya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”

2. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 28 angka (5.14) yang amarnya berbunyi “ Menimbang SK Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 001/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Publik

Halaman 31 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Dokumen Hak Guna Usaha (HGU)” adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Pertimbangan Majelis Komisioner tersebut yang menyandarkan putusannya pada Keputusan yang dibuat sendiri adalah pertimbangan yang keliru. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki Peraturan menyatakan “*jenis dan hierarki Peraturan Perundang Undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- d. *Peraturan Pemerintah*
- e. *Peraturan Presiden*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi dan*
- g. *Peraturan Daerah/Kota*

Bahwa berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang terendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara dalam pengaturan tentang pengecualian data Hak Guna Usaha telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dari

Halaman 32 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 001/KPTS/KIP-

R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan

Mengumumkan Informasi Publik Terkait Dokumen Hak Guna Usaha

(HGU).

3. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 28 angka (5.15) yang amarnya berbunyi “ *Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (5.10) sampai dengan paragraf (5.12) selanjutnya Majelis Komisioner berpendapat dokumen izin HGU merupakan kebijakan yang dibuat oleh Termohon dalam bentuk pemberian izin Hak Guna Usaha yang diberikan kepada warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, merupakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU KIP dan merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP yang berbunyi: “ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi; c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.”*

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Dokumen HGU adalah dokumen yang dikecualikan seperti yang sudah kami jelaskan dasar hukumnya diatas.

4. Bahwa Pengujian konsekuensi pada dasarnya merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 33 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Nomor : 06 tahun 2013 Pasal 5 ayat (1),

(2) dan ayat (3) yang berbunyi:

(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

(2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

(3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

a. Memutuskan pengujian konsekuensi Informasi Publik yang harus dikecualikan.

b. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

5. Bahwa terhadap Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan seperti tersebut pada Pasal 12 Ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentunya dapat dipastikan sudah melalui pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

6. Bahwa Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan, didasarkan pada Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang menyebutkan : *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang,*

Halaman 34 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konskuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

7. Sesuai Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 05/SK-100.8/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, menyatakan bahwa informasi sebagaimana dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 05/SK-100.8/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 merupakan klasifikasi informasi yang dicualikan.

8. Bahwa terhadap Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 05/SK-100.8/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diatas,

1. Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI (Novrizon Burman), Pemohon Keberatan menyatakan bahwa copy/softcopy izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluruh pemegang HGU di Provinsi Riau, izin pinjam pakai kawasan hutan yang

Halaman 35 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki atau dipegang seluruh pemegang HGU perkebunan kelapa sawit

di Provinsi Riau, dan daftar seluruh perusahaan perkebunan sawit pemegang HGU di Provinsi Riau yang akan habis dan telah mati masa berlakunya. Pemohon keberatan menyatakan bahwa copy/softcopy tidak dapat diberikan, didasarkan bahwa informasi khusus terkait dengan nama pemegang HGU berkaitan dengan hak keperdataan yang dijamin dalam Pasal 499. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 191 Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya disebutkan data fisik yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut;

2. Bahwa menyangkut daftar nama, data yuridis, dan fisik dari daftar nama itu hanya instansi yang diberikan, misalnya penyidik untuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang biasa Pemohon keberatan sampaikan dalam proses sidang keperdataan atau sidang Pengadilan Tata Usaha Negara atas permintaan Hakim baru Pemohon Keberatan tunjukkan disitu siapa pemiliknya, tetapi untuk informasi sengketa *a quo* karena sudah menyangkut hak keperdataan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 499 jo 508 KUHPerdata, maka informasi terkait dengan nama pemegang HGU dirahasiakan;

3. Bahwa berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya adalah perintah dari Peraturan

Halaman 36 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan

kami selaku pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan tersebut;

4. Apabila ada keberatan atas pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, baik yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk uji materil, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan kewenangan dari uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

G. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI kemukakan di atas, PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 37 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON

INFORMASI untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020 tanggal 20 Januari 2021;

3. Menyatakan tidak berlaku Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, Tanggal 20 Januari 2021 sebagai putusan hukum;

4. Menolak Permohonan Informasi Novrizon Burman (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) tersebut;

5. Menghukum Novrizon Burman (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara *a quo*;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Ajudikasi Nomor : 22/KIP-R/PS-A-M/X/2020 tanggal 20 Januari 2021, yang diputuskan oleh Komisi Informasi Riau adalah Putusan yang tepat, benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi kami Termohon Keberatan, di dalam putusan ini kami menemukan sejatinya keadilan dan mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berpihak kepada kami masyarakat yang buta hukum ini untuk mengabulkan keseluruhan dari permohonan Jawaban atas Keberatan yang kami ajukan ini.

2. Bahwa perlu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mulia ketahui kami selaku masyarakat yang telah berada pada posisi

Halaman 38 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berimbang dalam perkara ini dimana kami berhadapan dengan Pemohon Keberatan/ dulu Termohon Informasi yang didampingi oleh ahli hukum (kuasa hukum) Pengacara sementara kami menghadapinya tanpa didampingi pengacara karena ketidak sanggupannya kami membayar pengacara.

3. Bahwa menurut kami setelah membaca buku-buku hukum acara perdata maka kami melihat permohonan Pemohon Keberatan/ dulu Termohon Informasi, telah mencoba untuk menghindari dari kewajiban untuk menyampaikan informasi publik sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

4. Bahwa jika kami melihat seluruh alasan Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mencantumkan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Factie Putusan KIP sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan : Bahwa objek sengketa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, karena pemeriksaan dalam tingkat banding hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Halaman 39 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa status Termohon Keberatan sebagai wartawan menjadi alasan

Pemohon Keberatan adalah tidak berdasar, karena setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi ke Pemohon Keberatan/ dulu Termohon Informasi dengan melampirkan fotocopi kartu tanda penduduk (KTP).

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Register : 121 K/ TUN/2017 memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka nama pemegang HGU, lokasi, luasa lahan, peta area, hingga jenis komoditas yang diproduksi di atas lahan tersebut.

7. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang dibacakan majelis hakim di sidang PTUN Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020, memutuskan bahwa informasi HGU terbuka bagi publik.

8. Bahwa Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 001/Kpts/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik terkait Dokume Hak Guna Usaha.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan mohon untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon Keberatan/ dulu Pemohon Informasi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memutuskan :

Halaman 40 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Jawaban Termohon Keberatan/ dulu Pemohon Informasi;
2. menguatkan kembali dan menyatakan sah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Provinsi Riau Nomor : 22/KIP-R/PS-A-M/X/2020 tanggal 20 Januari 2021.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/ dulu Termohon Informasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pada sidang yang terbuka untuk umum dengan acara mendengar keterangan para pihak, Majelis Hakim juga telah meminta keterangan kepada para pihak terkait hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P.K-1 sampai dengan P.K-13, sebagai berikut :

1. Bukti P.K-1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor HP.01/2786-14/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Hal Permohonan Informasi (fotocopy sesuai aslinya)
2. Bukti P.K-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 41 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor : HP.01/3113-14/IX/2020 tanggal

7 September 2020 Hak Uji Konsekuensi

terhadap Permohonan Informasi Sdr. Novrizon

Burman beserta Matrik Analisa Pertimbangan

Pengecualian Informasi Hak Guna Usaha

(fotocopy sesuai aslinya)

3. Bukti P.K-3 : Penetapan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional Nomor 05/SK-

100.8/XII/2018 tahun 2018 tanggal 26

Desember 2018 tentang Klasifikasi Informai

Yang Dikecualikan (fotocopy dari fotocopy)

4. Bukti P.K-4 : Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, khususnya: Pasal 6 dan

Pasal 17 poin J (hasil print)

5. Bukti P.K-5 : Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, khususnya: Pasal 44 ayat

(1) (hasil print)

6. Bukti P.K-6 : Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

khususnya : Pasal 87 ayat (1) dan (2) (hasil

print)

7. Bukti P.K-7 : Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 42 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, khususnya : Pasal 34 dan Pasal 35
ayat (3) (hasil print)

8. Bukti P.K-8 : Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, khususnya : Pasal 1 Poin 12, Pasal
191 dan Pasal 192 (hasil print)

9. Bukti P.K-9 : Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional,
khususnya : Pasal 12 ayat (4) poin i, dan
Pasal 13 (hasil print)

10. Bukti P.K-10 : Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (hasil print)

11. Bukti P.K-11 : Lembar Disposisi
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Riau dengan Nomor Agenda/ e-office
208 tanggal 22 Januari 2021 (fotocopy sesuai
aslinya)

12. Bukti P.K-12 : Salinan Putusan
Sengketa Informasi Publik dengan Register
Perkara Nomor : Reg.022/PSI/KIP-R/ X/2020
tanggal 20 Januari 2021 (fotocopy sesuai
aslinya)

Halaman 43 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.K-13 : Surat Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian ATR/ BPN RI tentang Klarifikasi Informasi yang dikecualikan Nomor : 266/SK-100.HM.03/ II/2021 tanggal 24 Februari 2021 (sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti T.K-1 sampai dengan bukti T.K-7, terinci sebagai berikut :

1. Bukti T.K-1 : Surat Permohonan Informasi Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi kepada PPID Utama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 24 Juli 2020 (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti T.K-2 : Surat Keberatan Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau/ Atasan PPID Utama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 11 Agustus 2020 (sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T.K-3 : Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada

Halaman 44 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal

14 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T.K-4 : Salinan Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 121
K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 (sesuai
dengan fotocopy);

5. Bukti T.K-5 : Salinan artikel tentang
Greenpeace yang berjudul PTUN putusan
HGU di Papua terbuka bagi publik yang
dipublish tertanggal 19 Februari 2020 (sesuai
dengan fotocopy);

6. Bukti T.K-6 : Salinan Keputusan
Komisi Informasi Riau Nomor : 001/KPTS/KIP-
R/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang
Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan
dan Mengumumkan Informasi Publik Terkait
Dokumen Hak Guna Usaha (sesuai dengan
fotocopy);

7. Bukti T.K-7 : Fotokopi KTP atas
nama Termohon Keberatan/ Pemohon
Informasi (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan

Halaman 45 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana terurai di dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan tertanggal 5 Februari 2021 karena Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tidak menerima/keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 antara Novrizon Burman sebagai Pemohon Informasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau/ Atasan PPID Utama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sebagai Termohon Informasi yang dalam amarnya menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Petitum Keberatan dari Pemohon Keberatan, pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021;
3. Menyatakan tidak berlaku Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 sebagai putusan hukum ;
4. Menolak Permohonan Informasi Novrizon Burman (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) tersebut ;

Halaman 46 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Novrizon Burman (Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi) tersebut membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Tanggapan tertulis tertanggal 15 Maret 2021 yang dalam petitemunya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar memberi Putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya ;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/dulu Termohon Informasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan *a quo* berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan, yang menyatakan : (1) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak serta apabila diperlukan ditambah dengan bukti yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok keberatan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal Pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021, yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Halaman 47 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan syarat formal tersebut

Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menyatakan : Ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili terhadap gugatan/ keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan : Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menerangkan pengertian Badan Publik dan Badan Publik Negara sebagai berikut :Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Halaman 48 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, yang dimaksud

Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara. Dan dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkan sebagai berikut :

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Menimbang, bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau merupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya melaksanakan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara sehingga termasuk pengertian Badan Publik Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Halaman 49 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 yang Pemohon keberatannya adalah Badan Publik Negara dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengadili keberatan aquo ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut diatas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011, menyebutkan “ Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik “ ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011, oleh karena tempat kedudukan Badan Publik Negara dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 55 Kota Pekanbaru merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili keberatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Pasal 4 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 2011, ditentukan bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang

Halaman 50 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi

diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2021 dan Putusan Komisi Informasi tersebut diterima Pemohon keberatan pada tanggal 22 Januari 2021 (*vide* bukti P.K-11), sedangkan keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2021 di bawah register Perkara Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masih memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikutnya akan mempertimbangkan **Kepentingan Pemohon Keberatan** untuk mengajukan keberatan *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan :

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pembatasan mengenai pihak yang dapat mengajukan keberatan atas putusan komisi informasi dalam hal ini pihak yang

Halaman 51 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan adalah pihak yang sebelumnya bersengketa di Komisi Informasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon keberatan dahulunya merupakan pihak yang bersengketa yaitu sebagai pihak Termohon Informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 sehingga sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, oleh karenanya Pemohon keberatan berkepentingan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas syarat formal pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 yang menjadi dasar pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas tujuan Majelis Hakim memeriksa Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 untuk mengetahui penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Sdr. Novrizon Burman sebagai Pemohon Informasi terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sebagai Termohon apakah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 52 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama alasan-alasan keberatan dari Pemohon keberatan/dahulu Termohon Informasi, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap jawaban Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan bukti-bukti serta Pertimbangan juga amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021, yang dalam amar menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon;

maka terhadap pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yaitu pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Riau tersebut apakah sudah tepat dan beralasan hukum atau sebaliknya ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan jawaban Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maka permasalahan hukum yang harus dijawab terhadap permohonan informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa fotocopy/softcopy :

1. Izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau.
2. Izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluruh pemegang HGU di Propinsi Riau;
3. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki atau dipegang seluruh pemegang HGU perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau

Halaman 53 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar seluruh perusahaan perkebunan sawit pemegang HGU

di Propinsi Riau yang akan habis dan telah mati masa berlakunya;

adalah apakah Pemohon Informasi memiliki kepentingan memperoleh informasi yang dimohonkan sehingga diperbolehkan mendapat informasi yang dimohonkan?, apakah informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi termasuk informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan? Dan apakah informasi yang dimohonkan pemohon ada pada Termohon Informasi atau tidak?

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Pemohon Informasi memiliki kepentingan memperoleh informasi yang dimohonkan sehingga diperbolehkan mendapat informasi yang dimohonkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan terkait ada atau tidak adanya kepentingan yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Utama Kanwil BPN Propinsi Riau/Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau tertanggal 24 Juli 2020 (vide bukti T.K-1);
2. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berdasarkan Kartu Identitas Kependudukannya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta (vide Bukti T.K-7);
3. Bahwa tuntutan/petitum permohonan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Propinsi Riau pada pokoknya adalah karena Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tidak menanggapi dan memenuhi permohonan informasi

Halaman 54 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (c. Termohon Keberatan) (vide Bukti P-K-12 halaman 5

tentang Petitem, bukti T.K-3);

4. Bahwa Permohonan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa fotocopy/softcopy :

1. Izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau.
2. Izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluruh pemegang HGU di Propinsi Riau;
3. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki atau dipegang seluruh pemegang HGU perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau
4. Daftar seluruh perusahaan perkebunan sawit pemegang HGU di Propinsi Riau yang akan habis dan telah mati masa berlakunya;

dan bertujuan sebagai kontrol sosial dan kajian sesuai profesi Pemohon (vide Bukti T.K.-1);

5. Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021:

a. Pada Alat Bukti Keterangan Pemohon pada halaman 5, poin 2.9 menyebutkan sebagai berikut :

1. *Bahwa alasan Pemohon meminta informasi sebagai kontrol sosial dan berkaitan dengan profesi Pemohon sebagai wartawan*
2. *Bahwa Pemohon mendapatkan informasi banyak HGU di Provinsi Riau yang sudah habis, untuk itu Pemohon mengajukan informasi terkait HGU kegunaannya untuk Pribadi Pemohon dan sebagai keterbukaan informasi bahwa HGU yang sudah habis di Riau;*
3. *Bahwa pemohon sehari-hari bergerak di bidang media yaitu sebagai Wartawan, sebelumnya Pemohon sudah pernah mencoba*

Halaman 55 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan yang lalu meminta HGU yang ada di Propinsi Riau, baik itu di Dinas Perkebunan dan di BPN Propinsi tetapi mentok atau tidak mendapatkan informasi dengan menggunakan Undang-Undang Pers;

5. *Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimaksud pada permohonan informasi poin 1 adalah dokumen HGU (vide bukti P.K-12);*

6. Bahwa atas permohonan informasi tersebut Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 halaman 10, poin II angka 1 yaitu :

“Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan pemohon informasi yang menginginkan data HGU seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di propinsi Riau karena tidak ada relevansinya antara legal standing pemohon terhadap informasi tersebut secara keseluruhan, permohonan informasi tersebut merupakan informasi yang berlebihan;”

7. Bahwa lebih lanjut Pemohon Keberatan dalam dalil-dalil alasan Keberatannya pada halaman 8, poin iv huruf a s.d. g pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Informasi/dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan dan tidak sungguh-sungguh dengan itikad baik dalam permohonan informasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008) menyatakan bahwa “ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

Halaman 56 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008), mengatur sebagai berikut :

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU 14/2008 yang menyatakan :

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 UU 14/2008 menyatakan :

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) UU 14/2008 disebutkan Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 57 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang pada pokoknya menyatakan setiap orang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan jenis komoditas pada Hak Guna Usaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni : *"Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah."*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Publik, mengatur :

Pasal 4

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Halaman 58 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, dalam diktum kedua dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik yaitu :

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Halaman 59 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, lebih lanjut dalam diktum ketiga angka 2 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a, yaitu :

- a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik dalam jangka waktu yang berdekatan;
- b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda, tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
- c. Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atau tidak diperolehnya informasi.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas menurut Majelis Hakim mengandung penilaian secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa informasi publik, kesungguhan dan itikad baik Pemohon Informasi dapat dinilai dari alasan serta tujuan permohonan informasi yang relevan dan adanya kerugian secara langsung atau tidak apabila informasi publik tersebut tidak diberikan oleh Termohon Informasi (Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 dan nomor 5 diatas mengenai tujuan permohonan informasi, menurut Majelis Hakim tujuan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi masih bersifat umum terkait profesi Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagai wartawan, tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai keterkaitan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dengan informasi yang dimohonkan dalam hal apakah

Halaman 60 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi adalah pemegang hak atau mewakili suatu instansi

pemerintahan ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta nomor 4 dan nomor 5 terkait informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi menurut Majelis Hakim, meskipun informasi yang dimohonkan hanya terdiri dari 4 (empat) poin akan tetapi setiap poinnya mencakup keseluruhan dokumen perusahaan perkebunan kelapa sawit pemegang HGU di Propinsi Riau yang terdiri dari subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan jenis komoditas pada Hak Guna Usaha, sehingga merupakan permohonan informasi dalam jumlah besar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta nomor 5 terkait permohonan berulang-ulang, terbukti bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah melakukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda yaitu Dinas Perkebunan Propinsi Riau dengan substansi permohonan informasi yang kurang lebih sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dalam mengajukan permohonan informasi tidak sungguh-sungguh atau beritikad baik, karena informasi yang diminta Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dalam jumlah besar sekaligus dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan yang masih bersifat umum serta tidak memiliki kerugian baik secara langsung atau tidak apabila yang bersangkutan tidak memperoleh informasi yang dimohonkan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 61 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki memiliki kepentingan memperoleh informasi yang dimohonkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku khususnya Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon informasi telah terbukti tidak memiliki kepentingan memperoleh informasi yang dimohonkan, maka terhadap permasalahan hukum apakah informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi termasuk informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan? dan apakah informasi yang dimohonkan ada Pada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi? Menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Informasi/ dahulu Pemohon Informasi telah dinyatakan tidak memiliki memiliki kepentingan memperoleh informasi yang dimohonkan karena permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021 dan menolak permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi serta keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 62 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dinyatakan dikabulkan maka kepada pihak Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

Halaman 63 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor:

022/KIP-R/PS-A-M-A/X/2020, tanggal 20 Januari 2021;

3. Menolak Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

4. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (*tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal **30 April 2021**, oleh kami **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., MH.**, dan **ENDRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

ttd

ENDRI, S.H.

PANITERA,

Halaman 64 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



ttd

AGUSTIN, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBR



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	49.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)